



## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : 421.1/192/DIS P & K/2006

#### Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA ISLAM AL-ALIF

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam ALIFIANDA Nomor 03/YA/IX/2005, tanggal 1 September 2005 Alamat : Puri Serpong Jl. Puspittek Pamulang Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
9. Surat Edaran Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.  
10. Perda Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);  
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;  
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Cisauk Nomor : 421/14/Kec. Csk/2006, tanggal 18 Mei 2006.  
 2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 10 Februari 2006.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada :

- Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM ALIFIANDA**
- Alamat Yayasan : Puri Serpong ( Jl. Raya Puspittek Pamulang Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

- Nama TK : **TK SWASTA AL - ALIF**
- Alamat TK : Perumahan Puri Serpong H-I No. 1 Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
- Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

Kedua

: Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Ketiga

: Wajib melakukan daftar ulang(herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.

Kelima

: Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka **TK SWASTA AL-ALIF** harus menaatinya.


Keenam

: Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG  
 Pada tanggal : 08 Juni 2006



Drs. H. M. HSYARIE UDIN, MPd.

Pembina Utama Muda

NIP. 130 542 758

### TEMBUSAN:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cisauk .